BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Pengungsi adalah sekelompok orang atau individu yang terpaksa keluar atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun ulah manusia¹. Penegrtian ini memiliki kesaamaan dengan pengarang buku *To Serve and To Protect* – Acuan Universal Penegakan HAM karangan C.de Rover yang mengartikan bahwa pengungsi adalah mereka yang keluar atau dipaksa keluar dari negrinya². pengungsi yang terpaksa atau dipaksa keluar dari Negara asalnya sangatlah rentan terhadap bahaya yang dapat mengacam keselamatan mereka, oleh karena sifatnya yang rentan terhadap bahaya maka perlunya sebuah perjanjian yang dapat menjamin hak-hak dari pengungsi,

Refugees are among the most vulnerable people in the world. The 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol help protect them. They clarify the rights of refugees and the obligations of the 148 States that are party to one or both of these instruments.³

Pada dasarnya pengungsi dapat menjadi beban bagi negara penerimanya yang mempunyai kewajiban untuk memberi perlindungan kepada orang ataupun

¹ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), article 1, of the 1951 convention relating to the status of refugees.

² C. de Rover, 2000, *To Serve and To Protet – Acuan Universal Penegakan HAM, Rajawali Pers, Jakarta,hlm.* 427.

³ Antonio Guterres, *The Legal Framework for Protecting Refugees*, 2011.

sekelompok orang yang meminta suaka. Kewajiban negara penerima untuk menjamin pengungsi yang ada di wilayah teritorialnya tersebut didasari oleh Prinsip *Non Refoulement*. Prinsip *Non Refoulement* pada dasarnya terbentuk oleh hak asasi manusia yang juga menjadi pedoman penetapan hukum pengungsi. Para pengungsi yang meminta suaka di negara lain memiliki hak untuk diterima dan mendapat perlindungan di negara tersebut dan dan negara penerima tidak boleh menolak ataupun mengembalikan pengungsi tersebut di daerah asalnya.⁴

Dasar pembentukan hukum pengungsi yang memiliki unsur-unsur HAM yang diakui secara internasional dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang dimana UDHR sendiri memiliki kententuan bahwa semua orang berhak menikmati kebebasan dan kedamaian serta memiliki derajat yang sama dan harus diperlakukan secara adil.⁵

Tidak sedikit negara yang merasa dirugikan oleh kedatangan pengungsi di negaranya. Seiring kedatangan pengungsi ini maka bertambah juga pengeluaran negara penerima karena keberadaan para pengungsi di daerahnya tidak bisa diprediksi jangka waktu mereka akan menetap disana. Hal ini yang menjadi alasan mengapa negara-negara mencoba mencari jalan keluar atas masalah tersebut. Pengungsi yang menetap di negara penerima membutuhkan jaminan atas keamanan dirinya. Sebagai contoh pengungsi yang dikejar oleh sejumlah oknum tertentu

⁴UNHCR,Op Cit, article 33.

⁵Universal Declaration of Human Rights (UDHR), preamble

ataupun pemerintah negara asal mereka yang juga dapat menjadi ancaman bagi keamanan negara penerima. Negara penerima memiliki hak untuk melakukan screening guna menentukan Eligilbility atau yang disebut penentuan status pengungsi. Dalam hasil penelitian tentang migrasi di Scotlandia, pendataan terhadap pengungsi dapat membantu pihak yang berwenang dalam menjalankan tugasnya dalam menjamin perlindungan pengungsi, dengan memonitor pergerakan pengungsi tersebut dapat pejabat yang berwenang dalam bidang perlindungan pengungsi dapat mengetahui pergerakan migrasi pengungsi yang dating, sehingga langkah-langkah awal untuk menjamin perlindungan terhadap pengungsi tersebut dapat dijalankan demi mengurangi resiko pelanggaran asas Non Refoulement.⁶

Penentuan status pengungsi merupakan hal yang tergolong sulit dan beresiko tinggi, karena untuk menentukan apakah pengungsi tersebut adalah seorang yang benar-benar berstatus pengungsi, ataupun hanya kaum imigran gelap yang mencoba melarikan diri dari negera asalnya karena alasan ekonomi demi mendapat kenikmatan pribadinya. Dalam hal ini diperlukan kecermatan dari petugas untuk menentukan status pengungsi⁷. Dalam situasi seperti ini petugas dihadapkan pada sebuah keraguan untuk memberi keputusan berkaitan dengan informasi terhadap pengungsi yang sedang ditanganinya. Oleh karena itu petugas harus memberikan keputusan

⁶ Emma Stewart, The integration and onward migration of refugees in Scotland: a review of the evidence, 2009, Department of Geography and Sociology University of Strathclyde Scotland

⁷ Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*; *Sebuah Pengantar Kontekstual*, Volume 2 dari rangkaian studi IMR, *Institute For Migrant Rights*, Cianjur-indonesia, hlm 522.

yang menguntungkan bagi pengungsi tersebut dengan pemberian status pengungsi.

Hal ini dikenal sebagai prinsip *Benefit of The Doubt*.

Peraturan tentang status pengungsi telah diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal dengan sebutan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). UNHCR adalh komisi khusus PBB yang bergerak di bidang pengungsi yang mengatur tentang masalah yang berkaitan dengan pengungsi. Pembentukan UNHCR dibentuk karena didasari atas krisis yang dialami setelah Perang Dunia II. Seperti kita ketahui dalam Perang Dunia II banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak sekutu maupun German dan yang paling terkenal adalah kasus genocide yang dilakukan oleh Nazi dibawah perintah Adolf Hitler⁸. Akibat dari peristiwa itu banyak pengungsi yang mayoritas kaum Yahudi berusaha mencari perlindungan dari kejaran para tentara Nazi. Berawal dari pengalaman inilah maka PBB meresmikan UNHCR pada tahun 1951 dalam penandatangan konvensi tentang pengungsi, namun dalam konvensi tahun 1951 masih menganut pengertian pengungsi dalam arti sempit artinya masih memiliki batasan, barulah setelah lahirnya protocol 1967 maka batasan pengertian pengungsi ini dihilangkan⁹, alasannya karena protocol sendiri merupakan instrument tambahan yang fungsinya merubah maupun melengkapi sebuah perjanjian¹⁰.

8

⁸UNHCR op cit;page 2

⁹ Antonio Guterres, Op cit, *Page 1*.

 $^{^{10}\}mathrm{Syahmin}$ A.K., 1992
 Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analisis, Binacipta, Bandung.

Fungsi UNHCR adalah mengatur dan melindungi hak-hak dari pengungsi yang meliputi jaminan atas suaka atau perlindungan di negara penerima, berikut ini adalah contoh hak-hak pengungi yang harus diberikan oleh Negara penerima :

- 1. Kebebasan beragama. (Article 4)
- 2. Akses dalam pengadilan. (Article 16)
- 3. Hak untuk mendapat pekerjaan yang layak. (Article 17 to 19)
- 4. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. (Article 21)
- 5. Hak untuk mendapatkan pendidikan. (Article 22)
- 6. Hak untuk mendapatkan bantuan public. (Article 23)
- 7. Hak untuk bergerak bebas dalam territory Negara penerima. (Article 26)
- 8. Hak untuk diberikan *Travel Document* dan *identity papers*. (Article 27 and 28)
- 9. Hak untuk tidak dihukum atas usahanya untuk memasuki wilayah Negara penerima secara illegal. (*Article 31*)
- Hak untuk tidak dikeluarkan atau diusir dari wilayah ngara penerima, terkecuali dalam kondisi tertentu. (Article 32)

Travel Document dan identity papers yang disediakan oleh negara penerima seperti yang tertulis dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UNHCR diberikan dengan tujuan agar pengungsi yang mencari perlindungan di negara penerima memiliki status

hukum yang menjamin hak-haknya sebagai pengungsi, serta memudahkan pihak negara penerima dalam melakukan pendataan terhadap pengungsi¹¹.

Dalam perihal para pengungsi yang berusaha memasuki wilayah negara penerima tidak sedikit yang bermasalah dalam dokumen karena mereka memasuki wilayah tersebut dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa tanpa ada persiapan. Respon dari negara penerima seperti yang diatur dalam Pasal 31 UNHCR adalah tidak boleh menjatuhi hukuman atas masuknya pengungsi secara illegal ke dalam wilayah territorial negaranya tetapi memberi jaminan bagi mereka yang masuk ke negaranya sebagai bentuk maksud baik kedatangannya. Sehubungan dengan masih diperlukannya perlindungan terhadap pengungsi mengakibatkan UNHCR akan tetap ada dan menjadi alasan tetap berjalannya institusi ini¹².

Terkait dengan masalah pengusiran, negara penerima tidak boleh mengusir pengungsi yang mencari suaka di negaranya atas alasan keamanan nasional walaupun kepentingan umum, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengungsi tersebut membahayakan keamanan negara. Sebagai contoh pengungsi yang dihukum atas kejahatan serius dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat negara tempat tinggalnya. Proses pengusiran tersebut haruslah melalui proses hukum dimana pengungsi juga berhak menunjukan bukti yang membenarkan statusnya sebagai pengungsi yang sah dan beritikad baik serta menghapuskan segala tuduhan yang

.

¹¹ (UNHCR), Op.Cit., page.27-28

¹²Jurnal Hukum, tentang *Perlindungan Pengungsi Menurut Hukum Internasional*, ISSN: 0852-0941 Nomor 45 Tahun XII September-November 1998.

dijatuhkan kepadanya. Pasal 32 dan 33 UNHCR yang juga tertulis dalam pengertian Prinsip *Non Refoulement* dimana prinsip ini yang menjadi dasar berlakunya UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*).

Eropa merupakan salah satu benua yang menjadi tempat penampungan pengungsi yang memiliki jumlah besar. Tercatat sekitar 1,5 milyar pengungsi yang menetap di sepanjang benua Eropa, yang pada tahun 2014 jumlahnya meningkat sebanyak 25 persen, tercatat sebanayak 436,000 telah melintasi wilayah UNI EROPA. 13 Kedatangan para pengungsi ini menimbulkan berbagai macam masalah bagi negara-negara Uni Eropa, baik dalam bidang perekonomian maupun keamanan negara. Oleh karena itu perlunya menjaga keseimbangan atas kebebasan dan juga keamanan telah menjadi perhatian negara-negara Uni Eropa. Sejak tahun 1999 European Council on Justice and Home Affairs telah mengambil langkah untuk mengontrol arus imigrasi, pencari suaka, maupun keamanan, maka dibentuklah sebuah lembaga yang bersifat ad-hoc yaitu Frontex. Frontex adalah sebuah biro keamanan yang bertugas menjaga wilayah perbatasan negara-negara Uni Eropa yang kemudian diresmikan oleh European Council menjadi status tetap <u>Council</u> Regulation (EC) 2007/2004. Frontex sendiri telah menangani banyak kasus yang berhubungan dengan migrasi, pencari suaka, maupun keamanan perbatasan. Namun dalam prakteknya pembentukan frontex ini adalah sebagai salah satu sarana untuk

¹³www.unhcr.org,UNHCR, subregional operations profile - Northern, Western, Central and Southern Europe 2015 UNHCR, page?page=49e48e996&submit=GO, 3/13/2015.

menekan jumlah pengungsi yang mencoba memasuki wilayah negara-negara Uni Eropa. Hal ini tentu saja melanggar aturan dalam UNHCR dan prinsip *Non Refoulement*.

"EU Border Agency Frontex Guilty of massive breach of human rights" begitulah headline dari artikel yang ditulis oleh Martin Kreickenbaum di World Socialist Website pada 28 Oktober 2013 lalu. Dalam beritanya disebutkan bahwa lebih dari 360 pengungsi meninggal dunia di perairan Lampedusa Itali yang diakibatkan tenggelamnya kapal yang ditumpangi para pengungsi yang mencoba memasuki wilayah Itali. Minimnya pertolongan dari pihak perbatasan yang berwenang yang menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan. The European *Union (EU) has responded to the refugee crisis in Lampedusa by hermetically sealing* off its borders and expanding the police apparatus used to repel refugees. Siaran berita TV Jerman yang menyatakan Frontex telah bertangung jawab atas pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat atas tindakannya yang menyiratkan penolakan terhadap kedatangan para pengungsi yang mencoba memasuki wilayah negara-negara Uni Eropa. Berbagai tindakan-tindakan brutal yang telah dilakukan Frontex terhadap para pengungsi. Sebagai contoh kesaksian dari Andom Woldemichael seorang pengungsi dari Eritrea yang sekarang menetap di Jerman. Pada saat itu ia mencoba menyeberangi laut Mediterania dengan kapal karet bersama 82 orang pengungsi dan 3 orang anak-anak namun petugas perbatasan Uni Eropa memaksa mereka untuk kembali ke Libya. Andom sendiri menderita cidera pada telinga kanannya yang

menyebabkan ia tuli sampai sekarang yang diakibatkan oleh tindakan pemukulan yang dilakukan oleh salah satu petugas perbatasan Uni Eropa dengan menggunakan tongkat listrik saat ia mencoba merebut anaknya dari tangan petugas tersebut ¹⁴.

Adalah hak setiap orang untuk mencari perlindungan dimanapun dikarenakan adanya persekusi, pernyataan ini terkadung dalam *Universal Declaration of Human Rights article 14* dan menjadi salah satu instrument pendukung prinsip *Non Refoulement*, dimana hak – hak pencari suaka beserta kewajiban untuk menerima permohonan suaka dituangkan secara rinci dalam *United Nation Declaration on Terriorial Asylum 1967*. Dalam Pasal 1 *United Nation Declaration on Terriorial Asylum 1967* menjelaskan bahwa penerima suaka yang dimaksud disini adalah kepada orang-orang yang berhak menggunakan ketentuan Pasal 14 UDHR dan tidak bisa dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak bersahabat. ¹⁵

Pengungsi yang pada hakekatnya juga manusia namun memiliki kekurangan yang menyebabkan pengungsi tersebut tidak dapat menikmati hak dan kebebasannya. Lahirnya Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ini juga didasari oleh deklarasi HAM dari PBB, yang merupakan instrument yang menjamin pemberian suaka sesuai Pasal 1 United Nation Declaration on Terriorial Asylum 1967 dimana memuat salah satu kriteria

¹⁴www.wsws.org,Martin Kreickenbaum,EU Border agency Frontex guilty of massive breach of human rights, Page 1, 29 Agustus 2014

¹⁵United Nation Declaration on Terriorial Asylum, 1967, Recognizing.

¹⁶Adnan Buyung Nasution, 2006, *Instrument Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, edisi Ke-3, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 296.

seseorang yang berhak mendapat suaka di Negara tempat ia mencari perlindungan, kriteria yang dimaksud disini adalah sesorang yang mengalami siksaan dengan alasan diskriminasi dalam Pasal 1 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Penerapan Konvensi ini berkaitan dengan penyebab seseorang menjadi pengungsi yaitu persekusi atau ketakutan yang terus menerus akibat adanya diskriminasi ataupun intimidasi, maka dari itu penerapan konvensi ini mendukung Prinsip Non Refoulement yang merupakan jantung dari hukum pengungsi, bisa dilihat dalam Article 3 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat diusir ataupun di kembalikan, atau diextradisi ke Negara lain yang menyebabkan seseorang tersebut dalam keadaan berbahaya yang mengancam hidupnya. Pangangan pengangan penganga

European Unions (EU) atau yang sering diebut UNI EROPA mempunyai peraturan yang diatur dalam Charter of Fundamental Rights of the European Union yang memiliki unsur filosofis perdamaian, dimana hak-hak tiap warga UNI EROPA dijamin di dalamnya, tidak lepas juga jaminan bagi para pencari suaka yang tidak lain adalah pengungsi. Hal tersebut diatur dalam Article 18 Charter of Fundamental

¹⁷Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Article.1

¹⁸Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Article 3.

Rights of the European Union tentang pemberian suaka yang mengacu pada Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967¹⁹.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran UNHCR dalam penerapan prinsip *Non Refoulement* terhadap pengungsi yang mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex*?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan penulisan ini maka tujuan penelitian yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif:

a. Untuk mengetahui tentang bagaimanakah peran UNHCR dalam menangani kasus pengungsi di wilayah UNI EROPA terkait yurisdiksi frontex sendiri sebagai agensi yang berfungsi sebagai petugas keamanan perbatasan wilayah-wilayah UNI EROPA.

¹⁹Charter of Fundamental Rights of the European Union,2000, OfficialJournal of the European Communities, Article 18, page 12

b. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap pengungsi yang seharusnya diberikan oleh Negara penerima, ditinjau dari prinsip Non Refoulement.

2. Tujuan Subyektif:

- a. Demi memperdalam tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi mereka yang tergolong berstatus pengungsi menurut ketentuan UNHCR, dan mempertahankan penerapan Asas *Non Refoulement*.
- b. Tujuan penelitian ini juga demi memenuhi syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum strata I di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis untuk perkembangan ilmu Hukum sedangkan manfaat praktis ditujukan kepada pengungsi, Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat dunia dan *Frontex*.

 Secara teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi perkembangan hukum khususnya di bidang pengungsi mengingat statusnya yang menjadikan dirinya sebagai obyek pembelajaran yang membutuhkan perhatian lebih, pada umumnya.Pembelajaran hukum pengungsi ini tidak keluar dari asas yang dianut dalam hukum pengungsi yaitu *Non Refoulement*. Melihat kasus yang terjadi maka dapat dinilai perlindungan terhadap status pengungsi ini belum memiliki kekuatan yang pasti.

2. Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang terkait dalam penelitian tentang perlindungan pengungsi ini, dengan harapan kelak penelitian ini bisa dijadikan sarana untuk mengkaji kasus-kasus tentang pelanggaran hak-hak pengungsi yang sejenis yang bisa digunakan untuk membantu pihak-pihak yang berwenang baik itu Negara, UNHCR maupun instasi-intasi yang terkait dengan perlindungan pengungsi yang didasari oleh kemanusiaan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan karya asli dari penulis berdasarkan dari pemikiran dan ide penulis sendiri yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang bertema pengungsi. Penulisan ini mempunyai judul tentang peran UNHCR dalam penerapan prinsip *Non Refoulement* terhadap kasus pengungsi yang hendak mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex*. Hal-hal yang diteliti dalam penelitian ini tentang peranan UNHCR dalam menerapkan prinsip *Non Refoulement* mengingat bahwa tindakan *Frontex* dalam operasi gabungannya di wilayah laut UNI EROPA yang melakukan tindakan pengusiran terhadap pengungsi yang hendak

memasuki wilayah UNI EROPA secara illegal. Adapun penulisan yang memiliki kemiripan dengan penulisan ini yaitu;

- 1. Judul: Penolakan Pengungsi Rohingnya di Bangladesh ditinjau dari prinsip Non Refoulement. Andreas Danur Wira Prasetya, Nomor Pokok Mahasiswa 090510042, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan program kekhususan Hubungan Internasional. Dengan rumusan masalah apakah penolakan yang dilakukan pemerintah Bangladesh terhadap pengungsi Rohingnya bertentangan dengan konvensi Geneva 1951 khususnya prinsip Non Refoulement. Tujuan penelitiannya agar memperoleh, memahami, dan menganalisis tentang ada atau tidaknya penolakan yang dilakukan pemerintah Bangladesh dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi Geneva 1951 khususnya prinsip Non Refoulement. Dari penelitian ini disimpukan bahwa tindakan penolakan tersebut bertentangan dengan prinsip Non Refoulement.
- 2. Judul: Penerapan Asas Non Refoulement dalam Konvensi Geneva 1951 berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia (pasca Referendum tahun 1999). Dengan nama pengarang Cesar Antonion Munthe, Program Studi Ilmu Hukum program kekhususan Hubungan Internasional, Nomor Pokok Mahasiswa 080509952. Dengan rumusan masalah tentang bagaimana penerapan asas Non Refoulement terkait pengungsi Timor Leste di Indonesia serta apa hambatan yang dimiliki oleh Indonesia.

3. Penerapan Pasal 8 Statuta UNHCR Berkaitan dengan Perlindungan Pengungsi Palestina yang Berada di Wilayah Yordania. Judul tersebut adalah tulisan dengan nama pengarang Oliver Stevanus Leonardo dengan program kekhususan kenegaraan, pemerintahan, dan hubungan internasional, Nomor Pokok Mahasiswa 020507926. Memiliki rumusan masalah tentang bagaimana penerapan menurut Pasal 8 Statuta UNHCR yang dilakukan oleh UNHCR sebagai upaya dalam memberikan rasa aman terhadap pengungsi. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menemukan adanya tindakan yang ditujukan untuk menjamin kesetaraan akses dan kesempatan untuk menikmati hak perempuan, laki-laki dan anak-anak menjadi perhatian UNHCR sesuai yang telah ditentukan lembaga-lembaga hukum khususnya terhadap pengungsi Palestina yang berada di wilayah Yordania.

Sesuai dengan lampiran beberapa penulisan hukum yang memiliki kesamaan di atas, Penulis dengan ini menyatakan bahwa tulisan ini adalah karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain.

Karya tulis penulis memiliki rumusan masalah yaitu bagaimanakah peran UNHCR dalam penerapan prinsip *Non Refoulement* terhadap pengungsi yang mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex*? Metode penelitian menggunakan sistem penelitian hukum Normatif yang mengacu pada ketentuan dalam UNHCR.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Berdasarkan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis peran UNHCR dalam penerapan prinsip *Non Refoulement* terhadap kasus pengungsi yang hendak mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex* maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.Hukum normatif tersebut berfokus pada norma hukum positif peraturan undang-undang, dalam hal ini menggunakan UNHCR sebagai bahan hukum primer.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan, bahan hukum internasional, yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini :

- 1) The 1951 Convention and Protocol 1967 relating to the status of refugees
- 2) United Nation High Commissioner for Refugees Statute
- 3) Universal Declaration of Human Rights
- 4) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom.
- 5) United Nation Declaration on Terriorial Asylum 1967.
- 6) Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

 Treatment or Punishment.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dari penilitian ini terdiri dari:

- Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penilitian, jurnal hukum, internet.
- 2) Dokumen tentang Pengungsi, peran penting UNHCR menangani masalah pengungsi, penerapan asas *Non Refoulement* oleh *Contracting State*, Yurisdiksi dan kekuatan hukum dari *Frontex* diperoleh dari mana (putusan Pengadilan Negeri tentang tindakan *Frontex* terhadap pengungsi yang hendak memasuki wilayah UNI EROPA, jumlah data tertentu yang berkaitan dengan penelitian),

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesisa, *Black Law Dictionary*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai cara pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang peran UNHCR dalam penerapan prinsip *Non Refoulement* terhadap kasus pengungsi yang hendak mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex*. Yang bentuknya terbuka yang jawabannya belum disiapkan.

4. Narasumber

Penelitian ini didukung oleh keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai profesi dan keahlian yang dimilikinya, maka narasumber dari penelitian ini adalah :

a. Kepala bagian PBB yang bertugas menangani masalah pengungsi yang memiliki Kantor Cabang di Jakarta

- Kepala Kedubes Italy sebagai Negara yang tempat terjadinya kasus yang berhubungan dengan penelitian
- c. Kepala Bagian kantor perwakilan negara-negara UNI EROPA
- d. Kepala bagian Kementrian Luar Negri Indonesia

5. Lokasi Penelitian

- a. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang memiliki kantor cabang di Lantai 14, Menara Ravindo, Jalan Kebon Sirih No.75, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia
- b. Kantor Kedubes Negara Italia di Indonesia yang beralamat di Jalan
 Diponegoro No.45, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, 10310, Indonesia
- c. Delegations of Eropa Union to Indonesia di lantai 16, gedung Inteland,
 jalan Jendral Sudirman No.32, Jakarta Pusat, 10220, Indonesia
- d. Kantor Kementrian Luar Negri Indonesia beralamat di Jl. Taman Pejambon
 No. 6, Jakarta Pusat, 10110

6. Metode Analisis

Peneitian hukum yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang memfokuskan kepada suatu peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga metode analisis atau proses berpikir yang digunakan penalaran deduktif yaitu dimana penalaran dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta Umum kesimpulan yang bersifat khusus .

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas 3 bab yaitu:

BABI: PENDAHULUAN

Terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Tentang Pembahasan, terdiri atas Tinjauan Pustaka berisi tentang Peran UNHCR terhadap penerapan prinsip *Non Refoulment* pada pengungsi dan Yurisdiksi *Frontex* terkait pengungsi yang hendak mencari suaka di wilayah UNI EROPA berisi hasil penelitian tentang pentingnya penerapan prinsip *Non Refoulment* perlunya ada jaminan yang pasti.

BAB III: PENUTUP

Terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan dari permasalahan yang diteliti yaitu bagaimanakah peran UNHCR dalam penerapan prinsip *non refoulement* terhadap pengungsi yang mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex*. Pada bab ini juga memuat saran yang berhubungan dengan penelitian.